



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan standar harga biaya umum sesuai perkembangan nilai, dinamika kebutuhan, dan usulan perangkat daerah dengan system informasi keuangan pemerintah daerah, perlu mengubah besaran nilai standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Serang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Serang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 326), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I yaitu :
 - a. ketentuan huruf A, angka 1 dalam tabel angka 5 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, setelah angka 7) ditambah satu angka yakni angka 8);
 - b. ketentuan huruf E angka 7 dalam tabel Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah;
 - c. ketentuan huruf E, angka 7 dalam tabel Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi angka 17 diubah;
 - d. ketentuan huruf E, angka 7 dalam tabel Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Pelayanan Perkantoran angka 8, angka 10, dan angka 11 diubah,sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II yaitu:
 - a. ketentuan huruf D angka 1, huruf b, angka 4) Belanja BBM Kendaraan Dinas Khusus dalam tabel angka 1 dan angka 2 diubah;
 - b. ketentuan

- b. ketentuan huruf D angka 5, huruf d, dalam tabel setelah angka 4 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 5 dan angka 6, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 September 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



IMAM RANA HARDIANA

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 371

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Kode Rekening Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola
Keuangan (5.1.01.03.07.0001)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Pemegang Kekuasaan dan Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah		
	1) Wali Kota	OB	10.000.000
	2) Wakil Wali Kota	OB	8.000.000
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/Pengelola Barang		
	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/Pengelola Barang	OB	7.500.000
	c. ASN pada SKPKD selaku unsur penunjang yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah:		
	1) Kepala SKPKD Selaku PPKD	OB	7.000.000
	2) Jabatan Administrator/Setara	OB	5.000.000
	3) Jabatan Pengawas/Setara	OB	4.000.000
	4) Pelaksana	OB	2.000.000
	5) Fungsional Ahli Madya	OB	5.000.000
	6) Fungsional Ahli Muda	OB	4.500.000
	7) Fungsional Ahli Pertama	OB	2.000.000
	8) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	OB	2.000.000

Keterangan :

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu belanja/pendapatan yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
2. Penganggaran honorarium PPKD berdasarkan total pagu keseluruhan kegiatan/sub kegiatan pada SKPKD.
3. Penganggaran honorarium KPA berdasarkan total pagu yang dikelola.
4. Honorarium PPKD diberikan kepada para ASN yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).



5. Penganggaran honorarium PPK SKPD dan bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran berdasarkan total pagu keseluruhan kegiatan pada SKPD.
6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
7. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
8. Untuk membantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan administrasi pendapatan/belanja di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium yang diberikan kepada bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.
9. Penganggaran honorarium PPTK dianggarkan pada kegiatan DPA SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan sub kegiatan selama 3 bulan dianggarkan paling banyak 1 bulan;
 - b. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan sub kegiatan lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan dianggarkan paling banyak 2 bulan;
 - c. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan sub kegiatan lebih dari 6 bulan sampai dengan 9 bulan dianggarkan paling banyak 3 bulan;
 - d. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan sub kegiatan lebih dari 9 bulan sampai dengan 12 bulan dianggarkan paling banyak 4 bulan.
 - e. Setiap ASN yang menjabat/ditunjuk sebagai PPTK diberikan honorarium paling banyak untuk 4 (empat) kali dalam satu tahun.

E. BELANJA UPAH

7. pihak penerima upah adalah sebagai berikut :

Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Kesehatan Kode Rekening : Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (5.1.02.02.01.0014)				
1	Dokter Spesialis :			
	Dokter Spesialis Bedah/Jantung	OB	18.000.000	Spesialis
	Dokter Spesialis Kandungan	OB	18.000.000	Spesialis
	Dokter Spesialis Anak	OB	15.000.000	Spesialis
	Dokter Spesialis Anastesi	OB	18.000.000	Spesialis
	Dokter Spesialis Mata	OB	18.000.000	Spesialis
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OB	15.000.000	Spesialis
2	Dokter Umum	Per Shift	450.000	S1 Profesi (maksimal 18 shift dalam 1 bulan)
3	Dokter Gigi	Per Shift	450.000	S1 Profesi (maksimal 18 shift dalam 1 bulan)
4	Perawat	OB	3.562.500	D3
		OB	4.060.000	S1
5	Perawat Gigi	OB	3.570.000	D3
		OB	4.560.000	S1
6	Perawat Anastesi	OB	3.562.500	D3
7	Bidan	OB	3.570.000	D3
		OB	4.560.000	D4

8	Ahli Gizi D3		OB	3.570.000	D3
			OB	4.560.000	S1
9	Apoteker		OB	4.560.000	S1 Profesi
10	Asisten Apoteker		OB	3.570.000	D3
			OB	3.700.000	S1
11	Sanitarian		OB	4.300.000	D3
			OB	4.500.000	S1
12	Kesmas K3		OB	4.300.000	D3
			OB	4.500.000	S1
13	Analisis Kesehatan		OB	3.500.000	D3
			OB	3.700.000	S1
14	Fisioterapi		OB	4.300.000	D3
			OB	4.500.000	S1
15	Rekam Medik		OB	4.000.000	D3
			OB	4.300.000	S1
16	Radiografer		OB	3.570.000	D3
			OB	3.750.000	S1
17	Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)		OB	4.000.000	D3
			OB	4.300.000	S1
18	Administrator (RSUD)		OB	4.300.000	S1
			OB	2.850.000	SLTA
19	Petugas Kamar Jenazah		OB	2.850.000	SLTA
20	Tenaga Medis Unit Reaksi Cepat (URC)/Petugas Layanan Kesehatan Unit Reaksi Cepat (URC)		OB	2.300.000	S1
			OB	2.000.000	D3
21	Tenaga Pengelola Keuangan Puskesmas		OB	3.000.000	D3
			OB	3.500.000	S1
22	Tenaga Public Safety Centre (PSC) 119	Safety Centre	OB	2.600.000	D3 Memiliki Sertifikat Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
			OB	2.750.000	S1 Memiliki Sertifikat Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
23	Tenaga Operator Public Safety Centre (PSC) 119		OB	1.600.000	SMK/SMA
24	Petugas Penyemprot Fogging		OK	150.000	
25	Petugas Pengawas Minum Obat		OK	85.000	
26	Petugas Juru Pemantau Jentik		OK	85.000	
27	Tenaga Distribusi Obat dan Bongkar Muat Obat		OH	115.000	
28	Paramedik Veteriner		OB	2.300.000	S1
29	Paramedik Veteriner		OB	2.000.000	D3

Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kode Rekening : Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (5.1.02.02.01.0039)				
1	Pengelola Sistem Smart City :			
	a. Network dan Server Administrator	OB	1.000.000	D3
		OB	1.200.000	S1
	b. Technical Suport	OB	1.000.000	SMK/D3
		OB	1.200.000	S1
	c. Analis IT	OB	1.000.000	D3
		OB	1.200.000	S1
	d. Programmer IT	OB	6.000.000	D3
		OB	6.500.000	S1
	e. Database IT	OB	4.000.000	D3
		OB	4.200.000	S1
	f. Jaringan IT	OB	2.500.000	D3
		OB	2.700.000	S1
	g. Call Taker / Operator 112	OB	1.700.000	
h. Leader Teknisi Jaringan dan Infrastruktur TIK	OB	2.900.000		
2	Pembantu Administrator Sistem Aplikasi SIPD pengelolaan keuangan pada SKPKD dan Bidang Perencanaan pada Bappeda	OB	3.500.000	S1
3	Pembantu Administrator ATISISBADA pada SKPKD	OB	2.700.000	D3/S1
4	Pembantu Administrator Aplikasi SIAP pada SKPKD	OB	2.000.000	D3/S1
5	Pembantu Administrator Database Kependudukan	OB	2.300.000	D3
		OB	2.700.000	S1
6	Operator Sistem Aplikasi SIPD Perencanaan Bappeda	OB	2.000.000	Paling sedikit SMU/SMK
7	Operator Gaji/TPP SKPKD	OB	2.000.000	Paling sedikit SMU/SMK
8	Operator Simral/SIPD pada SKPD	OB	2.000.000	Paling sedikit SMU/SMK
9	Operator Sismiop	OB	1.450.000	Paling sedikit SMU/SMK
10	Operator Simontepra	OB	1.450.000	Paling sedikit SMU/SMK
11	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	OB	1.500.000	Paling sedikit SMU/SMK
12	Operator Aplikasi E- Formasi	OB	1.700.000	Dianggarkan untuk tingkat kota
13	Operator Aplikasi Sihebat	OB	1.700.000	Dianggarkan untuk tingkat kota
14	Operator Aplikasi Simona	OB	1.700.000	Dianggarkan untuk tingkat kota
15	Operator Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)	OB	1.700.000	Dianggarkan untuk tingkat kota

16	Operator Aplikasi Sinovik	OB	1.700.000	Dianggarkan untuk tingkat kota
17	Operator Aplikasi E-Sakip	OB	1.700.000	Dianggarkan untuk tingkat kota
		OB	1.550.000	Dianggarkan untuk OPD
18	Operator Aplikasi E-LHKPN	OB	1.450.000	Dianggarkan untuk tingkat kota
19	Operator Aplikasi E-Kelembagaan	OB	1.450.000	Dianggarkan untuk tingkat kota
20	Taruna Siaga Bencana	OB	250.000	
21	Petugas Rekapitulasi Lomba Kp.Resik lan Aman	OH	100.000	
22	Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan SKPKD (ATISISBADA)	OB	1.700.000	Paling sedikit SMU/SMK
23	Operator Kepegawaian Online BPKSDM	OB	1.100.000	
24	Operator SIPBARJAS	OB	1.300.000	Operator SIPBARJAS memiliki tugas menginput data RUP dan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa
25	Operator RABEG dan SP4N LAPOR	OB	1.200.000	
26	Operator Sistem Aplikasi ATISISBADA dan SIAP pada Pengelola Barang pada SKPKD	OB	2.200.000	
27	Operator Sistem Aplikasi SIMRAL/ SIPD pada SKPKD dan Perencanaan	OB	2.500.000	
28	Operator JDIH	OB	1.800.000	Jumlah operator JDIH dapat dianggarkan paling banyak 2 orang

29	Operator E-Hibsos		OB	1.000.000	Operator E-Hibsos dapat dianggarkan paling banyak 2 orang dan paling banyak untuk 3 Bulan.
30	Petugas penghubung Sistem Aplikasi Transaksi nontunai		OB	800.000	
31	Operator Sistem Aplikasi Lainnya		OB	1.000.000	Pemberian jasa/upah operator aplikasi lainnya, diberikan untuk aplikasi dengan memiliki salah satu karakteristik sebagai berikut: Sistem aplikasi yang berfungsi sebagai sarana informasi daerah dan pelayanan langsung kepada masyarakat; Sistem Aplikasi yang menunjang program pusat/nasional Contoh: E-KTP; Sistem aplikasi yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan; Sistem aplikasi yang berfungsi dalam

				pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelaporan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan seluruh SKPD
32	Operator <i>Website</i> SKPD	OB	1.000.000	
33	Operator Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	OB	1.200.000	
34	Operator Sistem Informasi Geografis (SIG) Penataan Ruang	OB	1.200.000	
35	Petugas Pemanfaatan Ruang	OB	1.200.000	
36	Operator Administrasi Pertanahan	OB	1.700.000	
37	Operator Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) di DPK	OB	1.200.000	
38	Pengelola Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OB	1.000.000	
39	Operator Database Ekonomi Kreatif (Ekraf)	OB	1.000.000	
40	Operator Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah (Simparda)	OB	1.000.000	
41	Tenaga Pendamping Kampung Wisata	OB	1.000.000	
42	Operator Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	OB	1.000.000	SMU/SMK/D1 Pengalaman 1 s.d. 2 Tahun
43	Operator Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	OB	1.450.000	S1 Pengalaman 3 s.d. 4 Tahun
44	Operator <i>Helpdesk Online Single Submission</i> (OSS)	OB	1.200.000	
45	Operator <i>Helpdesk</i> Sicantik <i>Cloud</i>	OB	1.200.000	
46	Operator e-data	OB	1.200.000	
47	Operator Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat	OB	1.000.000	
48	Operator Aplikasi National Single Windows for Investment (NSWI)	OB	1.200.000	
49	Operator Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	OB	1.200.000	
50	Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	OB	1.700.000	
51	Operator Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	OB	1.200.000	

52	Operator Aplikasi Sikoper (Sistem informasi perkoprasian)	OB	1.200.000	
53	Operator SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	OB	1.000.000	
54	Operator Aplikasi Reformasi dan Birokrasi	OB	1.450.000	Dianggarkan untuk perangkat daerah,
55	Operator LPPD	OB	1.800.000	Dianggarkan untuk Admin ingkat kota
56	Operator Profil Kelurahan Tingkat Kota	OB	1.250.000	
57	Operator Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota	OB	1.250.000	
58	Operator Profil Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kelurahan	OB	1.100.000	Dianggarkan paling banyak 1 Orang
59	Operator SIPJAKI	OB	1.200.000	
60	Operator PBG	OB	1.200.000	
61	Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)	OB	1.200.000	
62	Operator Kerja Sama Daerah	OB	1.250.000	
63	Operator Aplikasi RB	OB	1.700.000	Dianggarkan untuk admin ingkat kota
		OB	1.450.000	Dianggarkan untuk OPD
64	Operator SIKS-NG	OB	1.200.000	
65	Operator Aksi Bangsa untuk Konvergensi Stunting	OB	1.200.000	
66	Operator Sistem Informasi Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SI SPKP)	OB	1.200.000	
67	Operator E-BLUD	OB	1.500.000	
68	Operator Sistem Aplikasi Perbendaharaan pada SKPKD (Sipera)	OB	1.750.000	
69	Operator SiPDJD dan Pelaporan DAK	OB	1.200.000	
70	Operator Sistem Informasi Bahan Pokok (SIMBAPOK)	OB	1.200.000	
71	Operator Sistem Informasi Digital (SINTAL)	OB	1.200.000	
72	Operator Program Indonesia Pintar (PIP) Bidang SD dan SMP	OB	1.200.000	Paling banyak 2 Orang
73	Petugas/ Operator Enumerator CPPD	OB	1.000.000	SLTA
		OB	1.100.000	D3
		OB	1.200.000	S1
74	Operator Pencacah Data	OB	1.200.000	
75	Petugas Pendamping Koperasi Lapangan (PPKL)	OB	1.300.000	
76	Pendamping UMKM Kota Serang	OB	1.300.000	

77	Verifikator Teknis Pemenuhan Persyaratan / sertifikat standar/ perizinan industri/kawasan industri	OB	1.300.000	
Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Pelayanan Perkantoran Kode Rekening : Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (5.1.02.02.01.0028)				
1	Petugas Loker Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat	OB	1.500.000	
2	Penjaga Stadion Sepak Bola	OB	1.000.000	1) Upah penjaga stadion dan lapangan futsal diberikan kepada pegawai dengan perikatan yang melaksanakan tugas penjagaan pada Stadion Maulana Yusuf Serang dianggap kan paling banyak 2 orang 2) Upah Penjaga stadion sepak bola tidak dapat diberikan apabila pengelolaan dan pemeliharaan telah dilakukan kerja sama dengan pihak lain. Dianggap kan paling banyak 2 orang

3	Penjaga GGR/GOR/Lapangan futsal	OB	750.000	1) Upah Penjaga GGR/GOR/Lapangan Futsal diberikan kepada pegawai dengan perikatan yang melaksanakan tugas penjagaan pada GGR/GOR/lapangan futsal. Dianggarkan paling banyak 2 orang 2) Upah Penjaga GGR/GOR/Lapangan Futsal tidak dapat diberikan apabila pengelolaan dan pemeliharaan telah dilakukan kerja sama dengan pihak lain. Dianggarkan paling banyak 2 orang
4	Tenaga Pramubakti/Pesuruh Kantor	OB	1.000.000	
5	Penjaga Stand Pameran	OH	120.000	Penjaga stand pameran dianggarkan paling banyak 2 orang

6	Petugas Pemelihara Lingkungan Masjid (Masjid Madani Kawasan Pemkot Serang)	OB	750.000	
7	Teknisi Peralatan Kantor	OB	800.000	Teknisi peralatan kantor bertugas sebagai operator yang menangani peralatan baik berupa sound system, mesin <i>Genset</i> , kelistrikan dan peralatan kantor lainnya.
8	Imam Rawatib (Salat Lima Waktu)	OB	1.500.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh dan Masjid Al Madani Kota Serang
9	Imam Besar	OB	2.000.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang
10	Muadzin Rawatib	OB	1.000.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh dan Masjid Al Madani Kota Serang
11	Marbot/Petugas Kebersihan Masjid	OB	1.000.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh dan Masjid Al Madani Kota Serang
12	Keamanan Masjid	OB	1.000.000	Petugas Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Kode Rekening Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola
Keuangan (5.1.01.03.07.0001)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Pemegang Kekuasaan dan Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah		
	1) Wali Kota	OB	10.000.000
	2) Wakil Wali Kota	OB	8.000.000
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/Pengelola Barang		
	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/Pengelola Barang	OB	7.500.000
	c. ASN pada SKPKD selaku unsur penunjang yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah:		
	1) Kepala SKPKD Selaku PPKD	OB	7.000.000
	2) Jabatan Administrator/Setara	OB	5.000.000
	3) Jabatan Pengawas/Setara	OB	4.000.000
	4) Pelaksana	OB	2.000.000
	5) Fungsional Ahli Madya	OB	5.000.000
	6) Fungsional Ahli Muda	OB	4.500.000
	7) Fungsional Ahli Pertama	OB	2.000.000
	8) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	OB	2.000.000
Keterangan :			
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu belanja/pendapatan yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:			
1. Untuk penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.			
2. Penganggaran honorarium PPKD berdasarkan total pagu keseluruhan kegiatan/sub kegiatan pada SKPKD.			
3. Penganggaran honorarium KPA berdasarkan total pagu yang dikelola.			
4. Honorarium PPKD diberikan kepada para ASN yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).			

13	Tenaga Pendamping Pariwisata	OB	1.500.000	
14	Petugas Pusat Informasi Pariwisata (Pramuwisata)	OB	1.000.000	
15	Penginputan dan Pengelolaan Data Kepariwisataaan dan Pengumpul Data (Perkecamatan)	OB	1.000.000	

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA SERANG NOMOR 49 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

halaman 96 dan halaman 106 :

D. BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional sudah termasuk biaya suku cadang, jasa service, bahan bakar dan pelumas.

4) Belanja BBM Kendaraan Dinas Khusus Bahan bakar Kendaraan Persampahan dan Kapal Laut Kode Rekening : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (5.1.02.01.01.0004)			
No	Uraian	Satuan	Liter
1	Dump Truk	Liter/Rit	12
2	Armroll	Liter/Rit	10
3	Buldozer	Liter/Hari	150
4	Shovel	Liter/Hari	60
5	Pick Up/Mini Bus	Liter/Hari	5
6	Truk Tangki Air	Liter/Hari	15
7	Ekscavator	Liter/Hari	150
8	Kapal Laut	Liter/bulan	Sesuai kebutuhan kapal per operasi

5. Belanja Sewa

d. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan

Kode Rekening : Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
(5.1.02.02.04.0035) Kode Rekening : Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Penumpang (5.1.02.02.04.0036)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Kendaraan Roda 4 (5.1.02.02.04.0035)	Unit/Hari	500.000
2	Bus (kapasitas 20-30 orang) (5.1.02.02.04.0036)	Unit/Hari	3.000.000
3	Bus (kapasitas 32-48 orang) (5.1.02.02.04.0036)	Unit/Hari	4.000.000
4	Kendaraan Angkutan Barang (5.1.02.02.04.0037)	Unit/Hari	1.500.000

5	Kendaraan Angkutan Barang (Roda 6 : Fuso Box) (5.1.02.02.04.0037)	Unit/Hari	7.500.000
6	Kendaraan Angkutan Barang (Roda 10 : CDDL Box) (5.1.02.02.04.0037)	Unit/Hari	8.400.000

Keterangan :

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, roda 6 (enam)/bus besar, dan kendaraan angkutan untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan tidak terus menerus.

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN